

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA TAHUN 2018
DI KECAMATAN LIRUNG
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

**NOVIE R. PIOH
WELLY WAWORUNDENG
HENDRA LUMI**

ABSTRACT

The policy of the village fund is beneficial to the community, because the village is the frontline and is in contact as well as interact directly with the residents of the village. This became the basis of the current government in order to build Indonesia starts from the village, and supported by the administration of village funds in order to improve the welfare of the community, create jobs, and reduce poverty in this study the problem of human resources, the attitude of the committee, aspects of the policy interests of the government district dominates the program implementation of village.

In this study, using qualitative research methods to know about the implementation of the policy of the village fund in the district Lirung. From the results of the study showed that the interests of the policy of the district government that affect the implementation of the policy of the village fund, so that the aspirations of the community are not fully accommodated.

Keywords : *Implementation, Policy, the Village Fund.*

PENDAHULUAN

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebijakan dana desa sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pasal 1 ayat (2) menyebutkan dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan untuk desa yang ditransfer melalui anggaran dan pendapatan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan sumber data dari Buku Pintar Kementerian Keuangan Republik Indonesia, setiap tahun pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. pada tahun 2015, dana desa dianggarkan sebesar Rp.20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp.280.000,00. Pada tahun 2016 dana desa meningkat menjadi Rp.46,98 triliun, dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp.628.000,00 dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp.60 trilun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp.800.000,00. Pada tahun 2018 sebesar Rp. 60 triliun, yang selanjutnya di atur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 226/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018. Dana desa dari tahun ketahun mengalami kenaikan dengan demikian harus dibarengi dengan kemampuan perangkat pemerintah desa harus siap dengan berbagai sumberdaya yang dimilikinya termasuk

sumberdaya manusia yang unggul dan profesional dalam perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan dana desa dalam rangka mendukung pelaksanaan program dari pemerintah pusat melalui dana desa sangat dibutuhkan peranan yang optimal dari aparat pemerintah desa dalam melaksanakan kebijakan publik kepada masyarakat, serta menjalankan tugas dan tanggungjawab yang telah diemban yaitu pelaksanaan program dari dana desa dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, manfaat dari dana desa pada umumnya adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat serta mengurangi tingkat pengangguran dan untuk meningkatkan taraf perekonomian bagi warga masyarakat dipedesaan.

Untuk menindaklanjuti aturan dari pemerintah pusat tentang dana desa, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud mengeluarkan Peraturan Bupati Kepulauan Talaud nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa. Selanjutnya ditindak lanjuti oleh 142 desa yang berada di Kabupaten Kepulauan Talaud, penelitian ini berlokasi di Kecamatan Lirung yang memiliki empat desa yaitu desa Musi, desa Sereh, desa Sereh I (satu) dan desa Talolang. Namun dalam penelitian ini penulis hanya membatasi ditiga desa yakni desa Musi, Sereh dan desa Talolang. Pemerintah desa Musi memperoleh dana desa pada tahun 2018 senilai Rp. 727.028.000, Desa Sereh memperoleh dana desa pada tahun 2018 senilai Rp. 894.716.000,00, Desa Talolang memperoleh dana desa pada tahun 2018 senilai Rp. 685.223.000,00. Anggaran dana desa yang diterima cukup besar diketiga desa tersebut.

Dari hasil observasi dan wawancara peneliti dengan informan yaitu perangkat desa dan masyarakat dilokasi penelitian pada ketiga desa terlihat mulai dari awal musyawarah desa tentang pembahasan,

penyusunan serta penetapan Peraturan desa (Perdes) tentang APBDes tahun 2018 terjadi perbedaan pendapat antara kepala desa Musi dengan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta dari perwakilan tokoh masyarakat yang menyalurkan aspirasi dari masyarakat namun yang terjadi dalam musyawarah desa adalah perbedaan pendapat, usul/saran, kurangnya sinergitas antara BPD dengan kepala desa sehingga musyawarah desa tidak berjalan dengan harmonis dalam rangka membahas program-program yang dianggap penting serta bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah desa, selanjutnya dari hasil observasi dan pengamatan peneliti melihat adanya intervensi kebijakan dari pemerintah tingkat atas yakni pemerintah kabupaten yang mengarahkan untuk pembangunan pagar halaman desa yang seragam agar dibangun pada tahun 2018, Sehingga aspirasi dari masyarakat desa belum sepenuhnya bisa terakomodir di bidang pemberdayaan masyarakat.

Perwakilan dari tokoh masyarakat serta sebagian masyarakat mengharapkan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat desa Musi yakni kelompok usaha pertanian, nelayan serta Bumdes dalam rangka peningkatan taraf perekonomian warga. Sejak awal musyawarah desa sudah terjadi ketidak harmonisan atau sudah tidak sejalan visi dan misi antara kepala desa dan ketua BPD hal ini dapat meyebabkan pembangunan dan pemberdayaan di desa kurang berjalan secara efektif serta berpengaruh terhadap pelaksanaan roda pemerintahan didesa.

Berdasarkan observasi, pengamatan dan wawancara yang diperoleh peneliti langsung dari beberapa warga masyarakat serta perangkat desa yang berdomisili di desa Serehterlihat mulai dari awal musyawarah desa tentang pembahasan, penyusunan serta penetapan Peraturan desa (Perdes) tentang APBDes tahun 2018 terjadi perbedaan pendapat antara kepala

desa Sereh dengan anggota BPD, serta dari perwakilan tokoh masyarakat yang menyalurkan aspirasi dari masyarakat, yang terjadi dalam musyawarah desa adalah perbedaan pendapat, usul/saran dari BPD berbenturan dengan kepala desa sehingga musyawarah desa tidak berjalan dengan harmonis dalam rangka membahas program-program yang dianggap penting serta bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah desa. selanjutnya dari hasil observasi dan pengamatan peneliti melihat adanya intervensi kebijakan dari pemerintah tingkat atas dalam hal ini pemerintah kabupaten yang mengharapkan pembangunan pagar halaman desa yang seragam untuk dibangun pada tahun 2018. Sehingga aspirasi dari masyarakat desa belum sepenuhnya bisa terakomodir.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang diperoleh peneliti langsung dari beberapa warga masyarakat serta perangkat desa yang berdomisili di desa Talolang Kecamatan Lirung terlihat mulai dari awal musyawarah desa tentang pembahasan, penyusunan serta penetapan Peraturan desa (Perdes) tentang APBDes tahun 2018 terjadi perbedaan pendapat antara kepala desa Sereh dengan anggota BPD, serta dari perwakilan tokoh masyarakat yang menyalurkan aspirasi dari masyarakat, Kepala desa Talolang mengharapkan pembangunan embung desa namun yang terjadi dalam musyawarah desa adalah perbedaan pendapat, usul/saran dari BPD berbenturan dengan kepala desa sehingga musyawarah desa tidak berjalan dengan harmonis dalam rangka membahas program-program yang dianggap penting serta bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

Selanjutnya dari hasil observasi dan pengamatan peneliti melihat adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kabupaten, Bupati mengarahkan kepada pemerintah desa untuk pembangunan pagar halaman desa yang seragam dibangun pada

tahun 2018 hingga selesai, hal ini tentunya menyebabkan aspirasi dari masyarakat desa tidak sepenuhnya dapat terakomodir dalam musyawarah yang dilaksanakan di desa kecamatan Lirung karena sebagian masyarakat desa berprofesi sebagai petani dan nelayan.

Pengurus yang mengelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) ditiga desa yakni desa Musi, Sereh dan Talolang terlihat dari hasil observasi dan pengamatan langsung bahwa dalam pelaksanaan program pengelolaan keuangan Bumdes terlihat dari awal observasi dan pengamatan bahwa masih kurang mampu dalam mengelola, melaksanakan dan mengembangkan Bumdes dalam rangka meningkatkan taraf hidup warga desa, tentunya hal ini bisa berpengaruh terhadap prioritas penggunaan dana desa serta dalam peningkatan ekonomi masyarakat yang sebagian penduduknya berprofesi sebagai petani dan nelayan.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, menarik bagi peneliti untuk meneliti tiga desa di kecamatan Lirung yakni: desa Musi, Sereh dan Talolang dalam suatu pelaksanaan "Implementasi Kebijakan Dana Desa di Kecamatan Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud"

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Implementasi Kebijakan

Pengertian implementasi kebijakan menurut Edward III adalah sebagai berikut: "*Policy implementation as we have seen is the stage of policy making between the establishment of a policy such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of a judicial decision, or the promulgation of a regulatory rule and the consequences of the policy for the people whom it affects*". (Edward III, 1980:1) Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu

keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat.

Tachjan (2006:24) mengemukakan pengertian implementasi kebijakan sebagai berikut:

“Secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Lebih lanjut dikatakan bahwa, apabila pengertian implementasi ini dirangkaikan dengan kebijakan publik maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan”.

Pengertian implementasi kebijakan diatas, maka Marie S Grindle (1980:5), mengemukakan bahwa pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan dapat ditentukan oleh dua hal, yaitu oleh isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks (*context of policy*) implementasinya.

Isi kebijakan mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan (*Interst Affected*)
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan (*Type of Benefits*)
3. Derajat perubahan yang diinginkan (*Extent of change Envision*)
4. Kedudukan pembuat kebijakan (*Site of Decision Making*)
5. Pelaksana program (*Program Implementer*)
6. Sumberdaya yang dikerahkan (*Resources Committed*)

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat (*Power, Interest and Strategy of Actor Involved*)
2. Karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa (*Institutional and Regime Characteristic*)
3. Kepatuhan dan daya tanggap (*Compliance and Responsiveness*)

Model implementasi kebijakan Grindle ini lebih menonjol pada sisi politik dan pemerintahannya yakni aktor-aktor yang terlibat pada pembuatan kebijakan serta dampak terhadap dikeluarkannya kebijakan yakni keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan tersebut tergantung dari isi kebijakan itu sendiri (*content*) dan kondisi dari kebijakan itu sendiri (*konteks*).

Dana Desa

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan dalam pasal 1 ayat 10 Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Pasal 1 ayat 8 dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Santosa (2008:339), alokasi dana desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan menurut Syachbrani (2012) alokasi dana

desa adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dimana digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, kata-kata serta laporan terperinci. Seperti definisi dari Creswell (1998) dalam buku Satori dan Komariah (2009:24) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah sebagai gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terperinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami.

Dasar penelitian yang dilakukan ialah observasi melalui wawancara dengan pertanyaan terbuka yaitu peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber atau menemukan ruang lingkup serta fokus permasalahan dari informan yang dianggap representatif. Penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau lukisan situasi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai objek yang diselidiki dimana hasil eksplorasi merupakan jawaban dari pertanyaan yang telah dirumuskan serta dilanjutkan dengan penjelasan secara rinci dan mendetail tentang implementasi kebijakan dana desa.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud mengeluarkan Peraturan Bupati Kepulauan Talaud nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa. kemudian ditindaklanjuti oleh 142 desa di Kepulauan Talaud, penelitian ini berlokasi di Kecamatan Lirung yang memiliki empat desa yaitu desa Musi, desa Sereh, desa Sereh I (satu) dan desa Talolang. Namun dalam penelitian ini penulis hanya

membatasi ditiga desa yakni desa Musi, Sereh dan desa Talolang. Pemerintah desa Musi memperoleh dana desa pada tahun 2018 senilai Rp. 727.028.000, Desa Sereh memperoleh dana desa pada tahun 2018 senilai Rp. 894.716.000,00, Desa Talolang memperoleh dana desa pada tahun 2018 senilai Rp. 685.223.000,00.

Dana desa yang diterima oleh ketiga desa tersebut cukup besar nominalnya, Keberhasilan implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Dalam hal ini pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari 2 hal, yakni pertama, dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya. Serta kedua, apakah tujuan kebijakan tercapai. Pendekatan ini diukur dengan melihat dua faktor yaitu dampak atau efek terhadap masyarakat secara individu dan kelompok, dan tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Menurut Grindle (1980), mengemukakan bahwa pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan dapat ditentukan oleh dua hal yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasinya (*context of policy*)

1. Isi kebijakan (*content of policy*)

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud mengeluarkan Peraturan Bupati Kepulauan Talaud nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa. Selanjutnya Peraturan Bupati Kepulauan Talaud nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa. dan selanjutnya peraturan tersebut ditindak lanjuti oleh masing masing pemerintah desa.

Peraturan desa Musi Nomor 14 tahun 2018 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2018, Desa Musi menerima dana desa pada tahun 2018 sebesar Rp. 727.028.000,00 diperuntukan untuk pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selanjutnya informan menambahkan kegiatan pembangunan meliputi: pembuatan pagar halaman desa, pembuatan jalan desa paving blok, bangunan PAUD, alat-alat komunikasi. Bidang pemberdayaan meliputi: kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, kegiatan pengelolaan produksi usaha pertanian, kegiatan pengelolaan usaha jasa dan industri, kegiatan pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi, kegiatan pelestarian lingkungan hidup, kegiatan pengelolaan lingkungan perumahan desa.

Selanjutnya program Bumdes meliputi: sewa/jasa lapangan bulu tangkis/badminton, kursi, seng, air bersih dikelola oleh bumdes, alat percetakan batako/batu bata yang dikelola oleh Bumdes. dalam penuturan informan B.P.B, pengelolaan Bumdes sudah berjalan dengan lancar akan tetapi masih terdapat kendala yaitu dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan masih belum maksimal dikarenakan faktor sumberdaya manusia kurang disiplin, kurangnya koordinasi antara pengurus Bumdes dengan kepala desa serta masih kurangnya pelatihan/bimbingan dan teknis. Ditambahkan oleh informan, Nanti dimintai laporan pertanggungjawaban keuangan barulah pengurus Bumdes membuat laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun 2018 kepada kepala desa. dan selaku informan tidak membantah akan hal itu dan juga sudah diaudit oleh inspektorat kabupaten.

Pemerintah desa Sereh mengeluarkan Peraturan Desa Sereh Nomor 06 tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2018.

Dana desa yang diterima pada tahun 2018 senilai Rp. 894.716.000,00 untuk pelaksanaan kegiatan dibidang pembangunan seperti: kegiatan pengadaan, pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman, kegiatan pengadaan, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, kegiatan pembangunan pagar halaman. Bidang pemberdayaan seperti: kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, kegiatan pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan /atau koperasi, kegiatan pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha Bumdes dan usaha ekonomi lainnya.

Pemerintah desa Talolang mengeluarkan Peraturan Desa Talolang Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018. Dana desa yang diterima desa Talolang senilai Rp. 685.223.000,00 Adapun program kegiatan yang dibiayai oleh dana desa yaitu: bidang pelaksanaan pembangunan desa kegiatan pengadaan, pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman, kegiatan pengadaan, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan. Bidang pemberdayaan masyarakat kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, kegiatan pengelolaan produksi usaha pertanian, kegiatan pengelolaan usaha jasa dan industri, kegiatan pendirian dan pengembangan Bumdes/bumdes bersama.

a. Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan (*Interst Affected*)

Dari unsur Pemerintah desa Musi, BPD, tokoh-tokoh yang ikut terkait didalamnya termasuk masyarakat dalam proses penyusunan APBdesa tahun 2018 terlihat adanya kepentingan dari masyarakat desa Musi yang menginginkan penggunaan dana desa diprioritaskan pada bidang pemberdayaan masyarakat yakni kelompok

usaha kuliner, pertanian dan nelayan karena sebagian masyarakat desa berprofesi sebagai petani dan nelayan. Masyarakat juga menginginkan agar pengelolaan kegiatan Bumdes yakni dapat membeli hasil pertanian seperti kelapa/kopra, pala, dan buah kenari, membeli hasil tangkapan nelayan seperti ikan tuna sirip kuning, cakalang, kerapu dan udang lobster, hal ini sesuai dengan penuturan informan: K.M, M.P, J.S, R.T, dan D.P.

Namun dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kebijakan dari pemerintah tingkat atas dalam hal ini pemerintah kabupaten yang menginginkan pembangunan pagar halaman yang seragam ditiap desa. hal ini juga sejalan dengan rencana awal pemerintah desa Musi yaitu membangun pagar halaman desa, hal ini sesuai penuturan informan: B.P.B, berbeda dengan penuturan dari informan: S.P, L.R, K.M, R.S, M.P, R.T, mengatakan pembangunan pagar halaman desa adalah kebijakan dari pemerintah daerah dalam hal ini kebijakan dari Bupati. pembangunan pagar halaman ini juga baik dilihat dari sisi keamanan dan keindahan, serta bisa mempekerjakan masyarakat yang berprofesi sebagai tukang, dampak positifnya adalah pemerintah desa dapat membeli bahan material lokal dari warga seperti pasir, batu dan kerikil. Namun kegiatan ini tidak berkelanjutan karena selesai pembuatan pagar maka selesai juga masyarakat para tukang yang bekerja dalam membuat pagar halaman tersebut, tentunya berbeda dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terus berkelanjutan. Akan tetapi perlu diingat juga bahwa kepentingan dari masyarakat perlu diutamakan.

Dari unsur Pemerintah desa Sereh, BPD, tokoh-tokoh yang ikut terkait didalamnya termasuk masyarakat dalam penyusunan APBdesa tahun 2018 terlihat adanya kepentingan dari unsur BPD yang menginginkan bidang pembangunan dikelola oleh BPD yakni menggandeng kontraktor dalam pembangunan dan

mempekerjakan masyarakat, hal ini sesuai dengan penuturan dari informan: S.P, namun hal tersebut tidak jadi dilaksanakan. Kemudian dari unsur masyarakat desa Sereh yang menginginkan penggunaan dana desa diprioritaskan pada bidang pemberdayaan masyarakat yakni kelompok pertanian dan nelayan karena sebagian masyarakat desa berprofesi sebagai petani dan nelayan. Masyarakat juga menginginkan agar pengelolaan kegiatan Bumdes yakni dapat membeli hasil pertanian seperti kelapa/kopra, pala, dan buah kenari, membeli hasil tangkapan nelayan seperti ikan tuna sirip kuning, cakalang, kerapu dan udang lobster, hal ini sesuai dengan penuturan dari informan: A.N, J.M, F.B, L.R, I.M, M.L, Namun dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kebijakan dari pemerintah tingkat atas dalam hal ini pemerintah kabupaten yang menginginkan pembangunan pagar halaman yang seragam ditiap desa.

Dari unsur Pemerintah desa Talolang, BPD, tokoh-tokoh yang ikut terkait didalamnya termasuk masyarakat dalam proses penyusunan APBdesa tahun 2018 Selaku kepala desa memberikan masukan tentang pembangunan embung desa, namun terlihat adanya kepentingan dari masyarakat desa Talolang yang menginginkan penggunaan dana desa diprioritaskan pada bidang pemberdayaan masyarakat yakni kelompok usaha kuliner, pertanian dan nelayan karena sebagian masyarakat desa berprofesi sebagai petani dan nelayan. Sehingga pembangunan embung desa belum bisa direalisasikan atau dilaksanakan dan masuk dalam daftar tunggu/antrian, hal tersebut dikarenakan sulitnya sumber mata air. Sulitnya sumber mata air menjadi kendala dalam pembangunan embung desa hal ini sesuai penuturan informan: S.P.

Masyarakat juga menginginkan agar pengelolaan kegiatan Bumdes yakni dapat membeli hasil pertanian seperti kelapa/kopra, pala, dan buah kenari,

membeli hasil tangkapan nelayan seperti ikan tuna sirip kuning, cakalang, kerapu dan udang lopster, hal ini sesuai dengan penuturan informan: C.M, W.B, Y.P, J.N, I.S. Namun dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kebijakan dari pemerintah kabupaten dalam hal ini kebijakan Bupati yang menginginkan pembangunan pagar halaman yang seragam di tiap desa, hal ini sesuai penuturan dari informan: T.T, N.R, I.N, S.P, Y.P, mengatakan bahwa pembangunan pagar halaman desa adalah kebijakan dari pemerintah daerah dalam hal ini kebijakan dari Bupati.

**b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
(Type of Benefits)**

Kebijakan pemberian dana desa di desa Musi belum memberikan manfaat yang cukup signifikan terhadap kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat didesa, hal ini terlihat adanya masyarakat yang belum terakomodir sebagai penerima manfaat, Dana desa yang diterima oleh desa Musi pada tahun 2018 sebesar Rp. 727.028.000,00 diperuntukan untuk pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. sesuai dengan penuturan dari informan: B.P.B., selaku kepala desa Musi mengatakan kegiatan pembangunan meliputi: pembuatan pagar halaman desa, pembuatan jalan desa paving blok, bangunan PAUD, alat-alat komunikasi.

Bidang pemberdayaan meliputi: kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, kegiatan pengelolaan produksi usaha pertanian, kegiatan pengelolaan usaha jasa dan industri, kegiatan pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi, kegiatan pelestarian lingkungan hidup, kegiatan pengelolaan lingkungan perumahan desa, menurut penuturan informan: B.P.B., semua kegiatan ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi

masyarakat karena masyarakat dapat menerima secara langsung manfaat dari dana desa tersebut, dalam rangka meningkatkan taraf ekonomi warga dipedesaan.

Namun dalam penelitian ini, peneliti menemukan adanya warga desa yang belum menerima manfaat dari dana desa tahun 2018 dibidang pemberdayaan masyarakat yaitu bantuan kelompok nelayan seperti perahu bermotor/pambut untuk menangkap ikan dilaut, hal ini sesuai dengan penuturan dari informan: J.S warga desa Musi yang berprofesi sebagai nelayan. namun pada tahun 2019, J.S., sudah mendapatkan bantuan perahu bermotor/pambut untuk digunakan menangkap ikan dan menunjang perekonomian warga dibidang kelautan dan perikanan. Kebijakan mengenai pemberian dana desa didesa Sereh sudah memberikan manfaat yang cukup signifikan terhadap kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat didesa hal ini bisa terlihat dari masyarakat yang berprofesi sebagai tukang dapat bekerja dalam pembangunan pagar halaman, mendapatkan tambahan penghasilan dari upah pekerjaan tersebut, sebagian masyarakat juga menerima manfaat dari dana desa yakni pemerintah desa secara langsung membeli bahan material lokal seperti batu, pasir dan kerikil. Hal ini sesuai penuturan dari salah satu informan: A.N., warga desa Sereh yang berprofesi sebagai tukang bangunan.

Desa Sereh menerima dana desa pada tahun 2018 senilai Rp. 894.716.000,00. untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. sesuai dengan penuturan dari informan: C.J., selaku sekretaris desa Sereh mengatakan kegiatan dibidang pembangunan seperti: kegiatan pengadaan, pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman, pengadaan drainase, pengadaan jalan paving blok, pengadanan jaringan air bersih, pengadaan

lapangan bola voli, pengadaan lapangan bulu tangkis, kegiatan pengadaan, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, kegiatan pembangunan pagar halaman, pengadaan pagar halaman PAUD, Bidang pemberdayaan seperti: kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, makanan tambahan bayi, balita dan lansia, obat untuk lansia, kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, upah kerja guru PAUD, belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat, pakaian olahraga, bola voli, bola kaki, net bola

Voli, net bulu tangkis, kegiatan pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan /atau koperasi, belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat, bantuan kepada kelompok tani, bantuan untuk kelompok nelayan, bantuan untuk kelompok industri, kegiatan pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha Bumdes dan usaha ekonomi lainnya. menurut penuturan informan: C.J., semua kegiatan ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi masyarakat karena masyarakat dapat menerima secara langsung manfaat dari dana desa tersebut, dalam rangka meningkatkan taraf ekonomi warga dipedesaan.

Namun dalam penelitian ini, peneliti menemukan adanya warga desa yang belum menerima manfaat dari dana desa tahun 2018 dibidang pemberdayaan masyarakat seperti penuturan dari informan: L.R, I.M, dan M.L sebagai warga desa Sereh yang notabene berprofesi sebagai petani mengatakan kami belum mendapatkan manfaat dari dana desa tahun pada tahun 2018, Diketahui bahwa informan adalah warga desa yang kurang mampu.

Dana desa yang diterima desa Talolang pada tahun 2018 senilai Rp. 685.223.000,00. Menurut penuturan dari informan: J.T., selaku kepala desa Talolang mengatakan program kegiatan yang dibiayai oleh dana desa yaitu: bidang

pelaksanaan pembangunan desa kegiatan pengadaan, pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman, pembangunan talud sungai, 126 meter, pembangunan talud sungai, 178 meter, pembangunan talud sungai, 15 meter, kegiatan pengadaan, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, pembuatan lapangan bola voli, Bidang pemberdayaan masyarakat

Kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, insentif untuk kader kesehatan, kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat, ayunan, putaran, TV 21 ins, DVD player, kegiatan pengelolaan produksi usaha pertanian, belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat, gabus pelampung ukuran 1 meter, tali nilon nomor 18, patiri besar tali nomor 10, mesin sensor mini, mesin pemotong rumput, mesin pambut 22 pk, tali nilon nomor 12, mesin 6,5 pk, as mesin 13 pk, xjoin mesin 13 pk, wayer mesin 13 pk, kemudi, lem foxi, tripleks pambut, paku campur kuningan untuk perahu pambut, cat perahu pambut, handsprayer, racun kelapa, pupuk, kegiatan pengelolaan usaha jasa dan industri, Mesin skap listrik merk Ryobi, mesin roter merk Ryobi, mesin bor listrik merk Ryobi, mesin somil merk Ryobi, mesin amplas merk Ryobi, mesin pahat listrik besar, mesin sensor, mesin cuter merk Ryobi, beras gunung, gula putih, tepung terigu, minyak goreng, telur ayam,

Mentega, mie sedap goreng, mie sedap kaldu, konvor hock, oven hock besar, belanga goreng, dandang besar dua susun, kegiatan pendirian dan pengembangan Bumdes/bumdes bersama. menurut penuturan informan: J.T., semua kegiatan ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi masyarakat karena masyarakat dapat menerima secara langsung manfaat dari dana desa tersebut, dalam rangka meningkatkan taraf ekonomi warga dipedesaan.

c. Derajat perubahan yang diinginkan
(Extent of change Envision)

Kebijakan pemberian dana desa dari pemerintah pusat sangat diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, dapat meningkatkan derajat perekonomian dan untuk mensejahterakan masyarakat pada umumnya, segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir. penggunaan dana desa didesa Sereh, Musi dan desa Talolang berimbis pada :

1. Pembangunan, sarana prasarana dan olahraga
2. Pendidikan, kesehatan, sosial, kebudayaan
3. Pemberdayaan masyarakat
4. Ekonomi

Masyarakat desa mengharapkan Bumdes dapat membeli hasil pertanian dan perikanan warga sehingga dapat meningkatkan derajat perekonomian.

d. Kedudukan pembuat kebijakan
(Site of Decision Making)

Kedudukan pembuat kebijakan dana desa mulai dari pemerintah tingkat pusat, pemerintah daerah/kabupaten/kota dan pemerintah desa serta tertuang dalam aturan-aturan seperti: undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan bupati/wali kota dan peraturan desa untuk dipatuhi dan dilaksanakan.

e. Pelaksana program *(Program Implementer)*

Pelaksana program dana desa harus mempunyai kompetensi yang baik dalam pengelolaan keuangan dana desa,

mengingat besarnya dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa. Dalam melaksanakan suatu kebijakan atau program harus juga didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang profesional kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Kemudian ini sudah harus terpapar dan terdata dengan baik, apakah sebuah program telah menyebutkan implementornya secara rinci, keberhasilan pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugasnya dipengaruhi oleh:

1. Sumber daya manusia (aparatur desa)

Keberhasilan implementasi kebijakan dana desa dalam melaksanakan suatu program dana desa tentunya harus dibarengi dengan kemampuan sumberdaya manusia yang profesional dan kompeten dalam bidangnya, hal ini sangat diperlukan karena apabila tersedia SDM yang memadai secara otomatis pelaksanaan program dapat terlaksana dan berjalan dengan baik. Selanjutnya diuraikan oleh peneliti sebagai berikut:

Pertama, kepala desa Sereh mengungkapkan bahwa sudah memiliki sumberdaya manusia aparatur yang memadai, Aparatur desa Sereh dalam pelaksanaan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa berjalan lancar tanpa menemui kendala dalam proses administrasi keuangan, hal ini terlihat dari proses laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa mulai dari tingkat kecamatan sampai pada tingkat kabupaten dapat berjalan dengan baik.

Kedua, kepala desa Talolang mengungkapkan bahwa sudah memiliki sumberdaya manusia aparatur desa yang memadai. Aparatur desa Talolang dalam pelaksanaan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa berjalan lancar tanpa menemui kendala dalam proses administrasi keuangan, hal ini terlihat dari proses laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa mulai dari tingkat kecamatan sampai pada tingkat kabupaten dapat berjalan dengan baik.

Ketiga, Kepala desa Musi mengungkapkan bahwa sumberdaya manusia aparatur desa yang dimiliki masih tergolong kurang memadai sehingga menemui hambatan kecil dalam membuat laporan pertanggungjawaban dana desa pada akhir tahun 2018, hambatan tersebut dikarenakan kurang pemahaman tentang administrasi pengelolaan keuangan desa dan penggunaan aplikasi Siskeudes masih tergolong rumit dalam mengoperasikannya. akan tetapi kendala tersebut menurut informan: A.U, laporan pertanggungjawaban tersebut sudah dapat teratasi dan berjalan dengan baik sampai pada tingkat kabupaten berjalan dengan lancar dan tidak menemui hambatan.

Dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa SDM dari ketiga desa yakni desa Sereh dan desa Talolang sudah memiliki SDM aparatur desa yang memadai, terlihat dari proses pelaksanaan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa mulai dari tingkat kecamatan sampai pada tingkat kabupaten dapat berjalan dan terlaksana dengan baik. Berbeda dengan desa Musi, belum tersedianya SDM aparatur desa yang memadai sehingga menemui hambatan kecil dalam membuat laporan pertanggungjawaban dana desa pada akhir tahun 2018, hambatan tersebut dikarenakan kurang pemahaman tentang administrasi pengelolaan keuangan desa dan penggunaan aplikasi Siskeudes masih tergolong agak rumit dalam mengoperasikannya. akan tetapi kendala tersebut sudah dapat teratasi dan berjalan dengan baik sampai pada tingkat kabupaten berjalan dengan lancar dan tidak menemui hambatan.

2. Sikap mental aparatur pelaksana kebijakan (dana desa)

Agar suatu implementasi kebijakan dapat berjalan dengan efektif maka diperlukan juga sikap mental aparatur pelaksana yang baik, Sikap mental aparatur pelaksana adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti

komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki sikap mental pelaksana yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap mental aparatur pelaksana di desa Musi memiliki karakteristik yang kurang baik yaitu para perangkat desa terlihat kurang disiplin, kurang patuh dan taat kepada pemerintah desa yaitu kepala desa, hal ini sesuai penuturan dari informan: B.P.B, selaku kepala desa mengatakan pada akhir tahun 2017 memasuki tahun 2018 terjadi pergantian perangkat desa, informan berharap dengan adanya pergantian perangkat desa dapat memberikan pelayanan yang optimal baik dari segi pelayanan publik, administrasi dan pemerintahan desa dapat terlaksana dan berjalan dengan baik, serta harapan dari informan agar kedepan dapat melaksanakan tugas dengan lebih baik dari sebelumnya.

Sikap pelaksana dari kepala desa Musi selaku pimpinan dalam melaksanakan kebijakan dana desa tergolong baik, hal ini terlihat dari orangnya ramah dan baik terhadap masyarakat pada umumnya, namun dalam pelaksanaan program perlu juga menerima masukan usul/saran dari perangkat desa dan unsur BPD tentunya usul/saran yang bersifat membangun sangat diperlukan agar supaya terciptanya suatu sinkronisasi dan sinergitas yang baik antara aparat pelaksana agar kedepan dapat berjalan dengan baik dan efektif, Hal ini sesuai penuturan informan: R.S, selaku ketua BPD.

Sikap mental aparatur pelaksana di desa Sereh memiliki karakteristik yang baik yaitu para perangkat desa terlihat disiplin, patuh dan taat kepada pemerintah desa

yaitu kepala desa sebagai pimpinan, sikap pelaksana dari kepala desa Sereh sebagai pimpinan dalam melaksanakan program kebijakan dana desa tergolong baik, hal ini terlihat dari orangnya ramah dan baik terhadap perangkat desa, BPD dan masyarakat pada umumnya. namun dalam pelaksanaan program perlu juga menerima masukan usul/saran dari perangkat desa dan unsur BPD tentunya usul/saran yang bersifat membangun sangat diperlukan agar supaya terciptanya suatu sinkronisasi dan sinergitas yang baik antara aparat pelaksana dengan harapan supaya kedepan dapat berjalan lebih baik, Hal ini sesuai penuturan dari informan: C.J, selaku sekretaris desa.

Sikap mental aparatur pelaksana di desa Talolang memiliki karakteristik yang baik yaitu para perangkat desa terlihat disiplin, patuh dan taat kepada pemerintah desa yaitu kepala desa sebagai pimpinan, serta sikap pelaksana dari kepala desa Talolang sebagai pimpinan dalam melaksanakan program kebijakan dana desa tergolong baik, hal ini terlihat dari orangnya ramah dan baik terhadap perangkat desa, BPD dan masyarakat pada umumnya. namun dalam pelaksanaan program perlu juga menerima masukan usul/saran dari perangkat desa dan unsur BPD, tokoh masyarakat, tentunya masukan usul/saran yang bersifat membangun sangat diperlukan agar supaya terciptanya suatu sinkronisasi dan sinergitas yang baik antara aparat pelaksana dengan harapan agar supaya kedepan dapat berjalan lebih baik, Hal ini sesuai penuturan dari informan: hal ini sesuai penuturan dari informan: N.R, selaku sekretaris BPD.

Dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa sikap mental aparatur pelaksana dari kegita desa yakni pertama, desa Musi memiliki sikap mental aparatur pelaksana yang kurang baik dilihat dari aparat perangkat desa yang kurang patuh, kurang disiplin dan taat terhadap kepala desa selaku pimpinan, tentunya persoalan ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan

suatu implementasi kebijakan. selanjutnya sikap mental pelaksana dari kepala desa sendiri sudah cukup baik, serta menjadi harapan kedepannya agar supaya sikap mental aparatur pelaksana lebih baik lagi.

f. Sumberdaya yang dikerahkan

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan yaitu tersedianya sumber daya yang memadai dalam mengimplementasikan kebijakan maka dengan sendirinya akan mempermudah pelaksanaannya, apabila sebuah proram didukung oleh sumberdaya yang memadai maka pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

1. Sumberdaya manusia

Keberhasilan implementasi kebijakan dana desa dalam melaksanakan suatu program dana desa tentunya harus dibarengi dengan kemampuan sumberdaya manusia yang profesional dan kompeten, sebagai berikut:

Pertama, kepala desa Sereh mengungkapkan bahwa sudah memiliki sumberdaya manusia aparatur yang memadai, Aparatur desa Sereh dalam pelaksanaan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa berjalan lancar tanpa menemui kendala dalam proses administrasi keuangan, hal ini terlihat dari proses laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa mulai dari tingkat kecamatan sampai pada tingkat kabupaten dapat berjalan dengan baik.

Kedua, kepala desa Talolang mengungkapkan bahwa sudah memiliki sumberdaya manusia aparatur desa yang memadai. Aparatur desa Talolang dalam pelaksanaan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa berjalan lancar tanpa menemui kendala dalam proses administrasi keuangan, hal ini terlihat dari proses laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa mulai dari tingkat kecamatan sampai pada tingkat kabupaten dapat berjalan dengan baik.

Ketiga, Kepala desa Musi mengungkapkan bahwa sumberdaya manusia aparatur desa yang dimiliki masih tergolong rendah sehingga menemui hambatan dalam membuat laporan pertanggungjawaban dana desa pada akhir tahun 2018, hambatan tersebut dikarenakan kurang pemahaman tentang administrasi pengelolaan keuangan desa dan penggunaan aplikasi Siskeudes masih tergolong rumit dalam mengoperasikannya. akan tetapi kendala tersebut menurut informan: A.U, laporan pertanggungjawaban tersebut sudah dapat teratasi dan berjalan dengan baik sampai pada tingkat kabupaten berjalan dengan lancar dan tidak menemui hambatan.

2 Sumber daya anggaran (dana desa)

Sumber daya anggaran merupakan salah satu faktor penentu dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan, Pemerintah desa Musi memperoleh dana desa pada tahun 2018 senilai Rp. 727.028.000, Desa Sereh memperoleh dana desa pada tahun 2018 senilai Rp. 894.716.000,00, Desa Talolang memperoleh dana desa pada tahun 2018 senilai Rp. 685.223.000,00. Anggaran dana desa yang diterima cukup besar diketiga desa tersebut. Selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

Peraturan Desa Musi Perubahan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa tahun 2018. Pemerintah desa Musi memperoleh dana desa pada tahun 2018 senilai Rp. 727.028.000,00, dana tersebut diperuntukan untuk pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. kegiatan pembangunan meliputi: pembuatan pagar halaman desa, pembuatan jalan desa paving blok, bangunan PAUD, alat-alat komunikasi. Bidang pemberdayaan meliputi: kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, kegiatan pengelolaan produksi usaha pertanian, kegiatan pengelolaan usaha jasa dan industri, kegiatan pembentukan dan pengembangan

usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi, kegiatan pelestarian lingkungan hidup, kegiatan pengelolaan lingkungan perumahan desa. Selanjutnya program Bumdes meliputi: sewa/jasa lapangan bulu tangkis/badminton, kursi, seng, air bersih dikelola oleh bumdes, alat percetakan batako/batu bata yang dikelola oleh Bumdes.

Peraturan Desa Sereh Nomor 6 tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2018. Dana desa yang diterima pada tahun 2018 senilai Rp. 894.716.000,00. untuk pelaksanaan kegiatan dibidang pembangunan seperti: kegiatan pengadaan, pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman, kegiatan pengadaan, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, kegiatan pembangunan pagar halaman. Bidang pemberdayaan seperti: kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, kegiatan pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan /atau koperasi, kegiatan pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha Bumdes dan usaha ekonomi lainnya. Sebagaimana terlampir dalam APBDes perubahan tahun 2018 sudah kami laksanakan dan berjalan dengan baik.

Pemerintah desa mengeluarkan Peraturan Desa Talolang Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018. Dana desa yang diterima desa Talolang senilai Rp. 685.223.000,00, Adapun program kegiatan yang dibiayai oleh dana desa yaitu: bidang pelaksanaan pembangunan desa kegiatan pengadaan, pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman, kegiatan pengadaan, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan. Bidang pemberdayaan masyarakat kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan,

kegiatan pengelolaan produksi usaha pertanian, kegiatan pengelolaan usaha jasa dan industri, kegiatan pendirian dan pengembangan Bumdes/bumdes bersama. Sebagaimana tertuang dalam APBDes Perubahan tahun 2018 dan sudah dilaksanakan dan berjalan dengan baik.

3. Sumber daya peralatan (gedung, tanah, sarana dan prasarana)

Sumberdaya peralatan merupakan salah satu faktor yang penting dalam suatu implementasi kebijakan, Mengacu dari sumberdaya anggaran dana desa di ketiga desa tersebut yakni desa Musi, Sereh dan Talolang peneliti menemukan telah tersedianya gedung/kantor desa, gedung PAUD, Posyandu, gedung balai desa, pagar desa, lapangan sepak bola, lapangan voli, lapangan buluh tangkis/badminton, jalan paving rabat beton, drainase/got.

Untuk kegiatan pelaksanaan Bumdes diketiga desa tersebut masih menggunakan bangunan rumah pribadi dari pengurus Bumdes. Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat (*Power, Interest and Strategy of Actor Involved*)

Dalam suatu kebijakan perlu dipertimbangkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh hasilnya dari yang diharapkan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, kekuasaan yang mendominasi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa secara umum dititik beratkan kepada kepala desa, sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014.

Namun kenyataannya dalam hasil penelitian kekuasaan yang dominan dalam pengelolaan keuangan desa, sebagai berikut:

1. Desa Musi

Sesuai penuturan dari informan: B.P.B, mengatakan pembuatan pagar halaman desa sudah masuk dalam agenda sejak tahun 2015 oleh pemerintah desa Musi sehingga pada saat dikeluarkannya kebijakan dari kepala daerah dalam hal ini Bupati tentang pembuatan keseragaman pagar halaman yang hampir rata-rata sama modelnya disetiap desa, maka kebijakan tersebut berjalan seiring dengan yang direncanakan dari awal oleh pemerintah desa musu dan pembuatan pagar halaman sudah dibangun hingga sampai selesai dikerjakan. Dengan adanya pembangunan pembuatan pagar halaman sangat berdampak positif menambah penghasilan warga karena pemerintah desa secara langsung dapat membeli bahan material lokal dari warga seperti pasir, batu dan kerikil. Menurut penuturan dari informan: R.S, R.T, mengatakan pembangunan pagar adalah kebijakan dari bupati.

Menurut informan yang telah disebutkan, Akibat kebijakan dari pemerintah daerah/bupati maka pembangunan pagar halaman dimasukan dalam APBdesa 2018, Akan tetapi perlu juga memperhatikan pemberdayaan masyarakat didesa seperti kelompok tani dan nelayan secara berkesinambungan kedepan.

2. Desa Sereh

Menurut penuturan dari informan: E.R, S.P, I.N dan C.J, mengatakan kebijakan pembuatan pagar halaman yang seragam dari pemerintah daerah dalam hal ini Bupati, memang berdampak positif disisi lain para tukang bisa bekerja, masyarakat merasa terbantu karena pemerintah desa bisa membeli bahan material lokal seperti: pasir, batu dan kerikil sehingga dapat menambah pendapatan masyarakat dari pembelian

material tersebut. Akan tetapi sebagian masyarakat juga mengharapkan dana desa lebih kebidang pemberdayaan seperti kelompok usaha nelayan, kelompok usaha tani serta kelompok usaha kecil lainnya yang secara langsung menyentuh kepada warga karena mayoritas penduduk desa berprofesi sebagai petani dan nelayan.

Menurut informan yang telah disebutkan, Akibat kebijakan dari pemerintah daerah/bupati maka pembangunan pagar halaman dimasukan dalam APBdesa 2018, Akan tetapi perlu juga memperhatikan pemberdayaan masyarakat didesa seperti kelompok tani dan nelayan secara berkesinambungan kedepan.

3. Desa Talolang

Menurut penuturan dari informan: J.T, dan N.R, S.P, I.N, mengatakan kebijakan pembuatan pagar halaman yang seragam dari pemerintah daerah dalam hal ini Bupati, memang berdampak positif disisi lain para tukang bisa bekerja, masyarakat merasa terbantu karena pemerintah desa bisa membeli bahan material lokal seperti: pasir, batu dan kerikil sehingga dapat menambah pendapatan masyarakat dari pembelian material tersebut. Akan tetapi sebagian masyarakat juga mengharapkan dana desa lebih kebidang pemberdayaan seperti kelompok usaha nelayan, kelompok usaha tani serta kelompok usaha kecil lainnya yang secara langsung menyentuh kepada warga karena mayoritas penduduk desa berprofesi sebagai petani dan nelayan.

Menurut informan yang telah disebutkan, maka kebijakan dari pemerintah daerah/bupati maka pembangunan pagar halaman dimasukan dalam APBdesa 2018, Akan tetapi perlu juga memperhatikan pemberdayaan masyarakat didesa seperti kelompok tani dan nelayan secara berkesinambungan kedepan.

b. Karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa (*Institutional and Regime Characteristic*)

Salah satu faktor yang menentukan berjalannya suatu implementasi kebijakan yaitu dilihat dari Karakteristik dari rezim yang berkuasa, dalam hal ini diarahkan kepada penanggung jawab penanggungjawab pengelolaan keuangan yaitu kepala desa, menurut peneliti sebagai berikut:

1. Kepala desa Musi

Karakteristik dari rezim yang berkuasa menurut peneliti termasuk dalam karakter yang baik karena sebagai seorang pimpinan didesa sudah mengakomodir setiap aspirasi dari masyarakat meskipun ada beberapa warga yang belum terdaftar sebagai penerima manfaat dari dana desa, akan tetapi sebagai seorang pimpinan di desa dalam mengelola keuangan dana desa tidak dapat berjalan sendiri artinya perlu juga menerima masukan usul/saran dari BPD, perangkat desa dan tokoh masyarakat agar supaya terciptanya keharmonisan serta sinergitas yang baik dalam melaksanakan program, agar kedepan dapat berjalan lebih lagi baik dari sebelumnya artinya terjadi peningkatan yang signifikan. Dalam pengelolaan dan pelaksanaan dana desa perlu adanya pelatihan atau bimbingan dan teknis tentang pengadaan barang dan jasa desa. (PBJ Desa).

2. Kepala desa Sereh

Karakteristik dari rezim yang berkuasa menurut peneliti termasuk dalam karakter yang baik karena sebagai seorang pimpinan didesa sudah mengakomodir setiap aspirasi dari masyarakat meskipun ada beberapa warga yang belum terdaftar sebagai penerima manfaat dari dana desa, akan tetapi sebagai seorang pimpinan di desa dalam mengelola keuangan dana desa tidak dapat berjalan sendiri artinya perlu juga menerima masukan usul/saran dari BPD, perangkat desa dan tokoh masyarakat agar supaya terciptanya keharmonisan serta sinergitas yang baik dalam melaksanakan program, agar kedepan dapat berjalan lebih

lagi baik lagi dari sebelumnya artinya terjadi peningkatan yang signifikan. Dalam pengelolaan dan pelaksanaan dana desa perlu adanya pelatihan atau bimbingan dan teknis tentang pengadaan barang dan jasa desa. (PBJ Desa).

3. Kepala desa Talolang

Karakteristik dari rezim yang berkuasa menurut peneliti termasuk dalam karakter yang baik karena sebagai seorang pimpinan didesa sudah mengakomodir setiap aspirasi dari masyarakat meskipun ada beberapa warga yang belum terdaftar sebagai penerima manfaat dari dana desa, akan tetapi sebagai seorang pimpinan di desa dalam mengelola keuangan dana desa tidak dapat berjalan sendiri artinya perlu juga menerima masukan usul/saran dari BPD, perangkat desa dan tokoh masyarakat agar supaya terciptanya keharmonisan serta sinergitas yang baik dalam melaksanakan program, agar kedepan dapat berjalan lebih lagi baik dari sebelumnya artinya terjadi peningkatan yang signifikan. Dalam pengelolaan dan pelaksanaan dana desa perlu adanya pelatihan atau bimbingan dan teknis tentang pengadaan barang dan jasa desa. (PBJ Desa).

c. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana (*Compliance and Responsiveness*)

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan diperlukan tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana hal ini diperlukan agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. Kepala desa musi patuh dan taat terhadap aturan-aturan tentang pengelolaan keuangan desa (dana desa) serta aturan yang terkait tentang dana desa. Hal ini terlihat dari pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sudah berjalan dengan baik, meskipun terdapat hambatan kecil dalam proses pembuatan laporan

pertanggungjawaban dana desa pada akhir tahun 2018, hal ini disebabkan karena kurangnya tingkat kepatuhan respon dari aparat pelaksana tidak patuh dan taat kepada kepala desa selaku pimpinan/atasan dalam melaksanakan tugas tentang pengelolaan keuangan dan membuat LPJ dana desa, namun kendala tersebut sudah bisa diatasi artinya LPJ sudah dipertanggungjawabkan kepada pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten.

2. Kepala desa Sereh patuh dan taat terhadap aturan-aturan tentang pengelolaan keuangan desa (dana desa) serta aturan yang terkait tentang dana desa. Hal ini terlihat dari pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sudah berjalan dengan baik, serta adanya tingkat kepatuhan respon dari aparat pelaksana perangkat desa dalam melaksanakan tugas sudah baik artinya patuh dan taat kepada kepala desa selaku pimpinan/atasan. Sehingga dalam proses pengelolaan, pelaksanaan sampai pada laporan pertanggung jawaban dapat terlaksana dan dipertanggungjawabkan dengan baik sampai pada tingkat pemerintah kabupaten.
3. Kepala desa Talolang patuh dan taat terhadap aturan-aturan tentang pengelolaan keuangan desa (dana desa) serta aturan yang terkait tentang dana desa. Hal ini terlihat dari pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sudah berjalan dengan baik, serta adanya tingkat kepatuhan respon dari aparat pelaksana perangkat desa dalam melaksanakan tugas sudah baik artinya patuh dan taat kepada kepala desa selaku pimpinan/atasan. Sehingga dalam proses pengelolaan, pelaksanaan sampai pada laporan

pertanggung jawaban dapat terlaksana dan dipertanggungjawabkan dengan baik sampai pada tingkat pemerintah kabupaten.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan implementasi kebijakan dana desa di kecamatan Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai berikut:

1. Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan (*Interst Affected*)
Adanya kebijakan dari pemerintah daerah dalam hal ini Bupati mengeluarkan kebijakan agar pemerintah desa dapat membangun pagar halaman yang seragam di setiap desa, pembangunan pagar halaman sudah dibangun di tiga desa yaitu desa Musi, desa Sereh dan desa Talolang. sudah selesai dilaksanakan pada tahun 2018. Namun dalam hal ini pemerintah desa juga harus lebih fokus dalam melihat kepentingan-kepentingan dari masyarakat desa pada umumnya sangat mengharapkan dana desa diperuntukkan dibidang pemberdayaan masyarakat seperti bantuan kelompok usaha nelayan, bantuan kelompok usaha tani serta kelompok usaha-usaha kecil lainnya, hal ini perlu dipertimbangkan oleh pemerintah desa karena bidang pemberdayaan masyarakat tidak merata kepada penerima manfaat dana desa khususnya bagi warga yang ekonomi kurang mampu.
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan (*Type of Benefits*)
Dana desa sudah berdampak positif terhadap perkembangan desa, ini bisa dilihat dari pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sudah berjalan dengan baik, namun ditemukan ada beberapa masyarakat ekonomi kurang mampu yang tidak terdaftar

sebagai penerima manfaat dana desa, tentunya hal ini menjadi perhatian pemerintah desa.

3. Derajat perubahan yang diinginkan (*Extent of change Envision*)
Kebijakan dana desa yang dibuat oleh pemerintah pusat diarahkan untuk membawa perubahan bagi masyarakat desa, meningkatkan taraf hidup ekonomi warga, membuka lapangan pekerjaan bagi warga, mengurangi angka kemiskinan. Pemerintah desa seharusnya lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) perlu lebih dikembangkan di desa Musi, desa Sereh dan desa Talolang. Masyarakat desa mengharapkan derajat perubahan tingkat ekonomi warga seperti pemberdayaan kelompok nelayan dan petani serta kelompok usaha kecil lainnya. Sebagian besar masyarakat juga menginginkan Bumdes agar dapat membeli produk unggulan desa dibidang pertanian seperti kelapa/kopra dan pala. Dibidang kelautan dan perikanan, dapat membeli hasil tangkapan dari nelayan seperti ikan tuna sirip kuning, malalugis, cakalang, kerapu dan udang lobster. Jika ini dikelola oleh Bumdes maka dapat meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat pedesaan.
4. Kedudukan pembuat kebijakan (*Site of Decision Making*)
Kedudukan pembuat kebijakan di desa adalah kepala desa sebagai pimpinan melalui persetujuan bersama BPD, namun dalam penelitian ini menunjukkan adanya dominasi kebijakan dari pemerintah daerah yaitu kebijakan Bupati dalam pembangunan pagar halaman yang seragam di setiap desa. Sehingga aspirasi dari masyarakat tidak terealisasi.
5. Pelaksana program (*Program Implementer*)

Pelaksana program tidak berjalan secara optimal dalam melaksanakan program karena kurangnya sinergitas antara pelaksana program dan pendamping desa.

6. Sumberdaya yang dikerahkan (*Resources Committed*)
 - a. Sumber daya manusia
Sumberdaya manusia di desa Sereh, Talolang sudah cukup baik, berbeda dengan desa Musi masih kurangnya kualitas SDM perlu ditingkatkan lagi dalam bidang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan (dana desa)
 - b. Sumberdaya Anggaran
Desa Musi dan desa Sereh memiliki sumberdaya anggaran yaitu dana desa sudah cukup memadai dan mampu mengakomodir hampir keseluruhan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat bisa berjalan dan terlaksana dengan baik. Namun ditemui dalam penelitian bahwa dana desa paling sedikit adalah Desa Talolang yakni senilai Rp. 685.223.000,00. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang tergolong ekonomi kurang mampu di desa Talolang yakni 7 orang.
 - c. Sumber daya peralatan (gedung, tanah, sarana dan prasarana)
Rata-rata di ketiga desa tidak terpenuhi.

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat (*Power, Interest and Strategy of Actor Involved*)
Kekuasaan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa secara umum dititik beratkan kepada kepala desa sebagai kuasa pengguna anggaran, Namun dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah desa

melaksanakan kebijakan dari pemerintah daerah yakni kebijakan Bupati dalam pembuatan pagar halaman di ketiga desa, sehingga kekuasaan pemerintah kabupaten lebih mendominasi.

2. Karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa (*Institutional and Regime Characteristic*)
Karakteristik rezim yang sedang berkuasa di desa ialah kepala desa sebagai pimpinan di desa cukup memiliki karakteristik yang baik.
3. Tingkat Kepatuhan dan daya tanggap (*Compliance and Responsiveness*)
Kepatuhan dan daya tanggap dari pemerintah masih rendah. Untuk itu perlu ditingkatkan.

Saran

1. Pemerintah desa dalam perumusan Peraturan Desa tentang APBDes seharusnya melakukan survei kajian pendataan terlebih dahulu dalam mengakomodir bagi masyarakat sebagai penerima manfaat bantuan dari dana desa, hal ini sangat penting karena dengan adanya kajian survei lapangan oleh para pelaksana program, data hasil survei dapat di verifikasi layak atau tidaknya masyarakat penerima manfaat dari dana desa, sehingga pemanfaatan dana desa tepat sasaran.
2. Pemerintah desa bersama pengurus Bumdes harus dapat melakukan suatu formulasi dan terobosan-terobosan agar kedepan dapat membeli produk unggulan desa dibidang pertanian seperti kelapa/kopra dan pala. Dibidang kelautan dan perikanan, dapat membeli hasil tangkapan dari nelayan seperti ikan tuna sirip kuning, malalugis, cakalang, kerapu dan udang lobster dan memasarkan hasil pertanian dan perikanan dari masyarakat kepada pihak ketiga atau pengusaha di kota Manado dan Kota Bitung, Jika ini dikelola oleh Bumdes maka secara

- otomatis dapat meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat pedesaan.
3. Pemerintah desa dalam mengambil sikap dan keputusan harus tegas dalam menentukan program yang menjadi prioritas dan mana program yang tidak terlalu diprioritaskan, sehingga dapat meminimalisir adanya kepentingan-kepentingan dari berbagai pihak maupun adanya intervensi/kebijakan dari pemerintah kabupaten, Sehingga kedepan akan lebih baik lagi dalam pemanfaatan dana desa.
 4. Fungsi pendamping desa harus lebih dioptimalkan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 tahun 2015 Tentang Pendamping Desa.
 5. Pemerintah desa, BPD dan pendamping desa harus bersinergi baik dari segi komunikasi, koordinasi dan sosialisasi tentang aturan-aturan dalam pelaksanaan program dana desa, sehingga kedepan dapat berjalan dengan baik.
 6. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK Desa) harus lebih difungsikan dan dioptimalkan sesuai dengan Perka LKPP Nomor 13 tahun 2013 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Desa. Perlunya mengikuti pendidikan pelatihan/bimbingan dan teknis tentang pengadaan barang/jasa di desa. TPK Desa mempunyai peranan penting dalam pengadaan barang/jasa, apabila kemampuan, skil, kualitas dan kapasitas SDM TPK Desa ditingkatkan maka otomatis dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai TPK.

DAFTAR PUSTAKA

- AG. Subarsono. 2006. Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- _____. 2011. Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Arief, Muhammad. 2007. Tata Cara Pengelolaan Keuangan desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa. Pekanbaru: Red Post Press.
- Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta.
- Arikunto, Suharmini, 2002. Manajemen Penelitian. Jakarta, Rineka Cipta.
- Aan, Komariah. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: ALFABETA
- Anderson J. E. 2003. Publik Policy Making: Fifth Edition. USA HoughtonMifflin Company.
- Bagong, Suyanto. 2005. Metode Penelitian sosial. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI. 2015. Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa-; Jakarta.
- Badan Pusat Statistik RI. 2018. Hasil Pendataan Potensi Desa-; Jakarta
- Bardach, Eugene. 1977. The Implementation Game. Cambridge: MIT Press
- Dunn, William. N. 2002. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Gadjadara University Press, Yogyakarta.
- _____. 2003. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjadara University Press.
- Edwards III, George C., 1980. Implementing Public Policy. Politics and Public Policy Series 1:7-14. 1980. Politics and policy implementation in the third world. Princeton University Press 1: 6-19.

- _____. 1980. *Implementasi Public Policy*. Washington DC. Congressional Quarter press.
- Grindel Merilee S, 1980. *Politics and Policy implementation in the Third World*, princeton, New Jersey: Princenton University Press.
- Guntur Setiawan. 2004. *Implementasi Dalam Proses Pembangunan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hadi, Sutrisno. 2001. *Metodologi Research*. Yogyakarta: ANDI Offset
- Koentjaraningrat (ed.). *Masyarakat Desa di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Kementerian Keuangan RI. 2017. *Buku Pintar-*; Jakarta
- Lapananda, Yusran. 2013. *Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lester dan Stewart, Winarno. 2002. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Milles, B. dan Hubberman, A.M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Muslimin B. Putra. 2019. *Potensi Maladministrasi Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta. OMBUDSMAN RI.go.id.
(<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--potensi-maladministrasi--pengelolaan-dana-desa>)
- Nugroho, R. D. 2005. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- _____. 2008. *Public Policy: Teori Kebijakan - Analisis Kebijakan - Proses*. Jakarta: ElekMedia Komputindo.
- Nasution. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nurdin Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Bandung: CV. Sinar Baru
- Putra, Fadilah, 2003. *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik: Perubahan dan Inovasi Kebijakan Publik dalam Ruang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pressman, J. L. dan Aaron Wilda vsky. 1973. *Implementation: How Great Expectation in Washington are Dased in Oakland*. London: California Press.
- Parsons, Wayne. 1995. *Public Policy, an introduction to the theory and practice of policy analysis*,
- Satori D. Komariah. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Saefullah, D. H. A. 2007. *Pemikiran Kontemporer Admistrasi Publik, Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Era Desentralisasi*. Cetakan kedua. Bandung: LP3AN FISIP UNPAD.
- Santosa, Pandji. 2008, *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governace*, Bandung: Reflika Aditama.
- Syachbrani, Warka. 2012. *Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Saparin, 2009. *Tata Pemerintahan & Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tachjan, 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI Bandung, Puslit

- KP2W Lembaga Penelitian UNPAD.
- Van Meter, D.S. and Van Horn, C.E. 1974. The Policy Implementation Process: A Conceptual framework." Administration and Society. February
- _____. 1975. Politik dan Kebijakan Publik. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIP), Bandung.
- Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.
- _____. 2005. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- _____. 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo.
- _____. 2012. Kebijakan Publik (Teori & Studi Kasus). Jakarta: Caps Publishing.
- Widodo, Joko. 2010. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayu Media.
- Wahab, S. A. 2001. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 2004. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 2008. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widjaja, HAW. 2003. Otonomi Desa. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Wetherley, R. and M. Lipsky, (1977), Street-Level Bureaucrats and Institutional Innovation: Implementing Special Education Reform, Harvard Education Review.
- Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2015 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.
- Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 226/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018.
- Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Desa.

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri:

Jurnal:

1. Yanti Sri Lestari (2017) dengan judul: "*Implementasi Kebijakan*"

- Dana Desa Dalam Pelaksanaan Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*
(Studi Deskriptif di Desa Singdangpala Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalangka)”
Universitas Pendidikan Indonesia,
repository.upi.edu,
perpustakaan.upi.edu
2. Muhammad Akbar D, (2018). dengan judul: “Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Seppong Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene”.<https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/24829>.
 3. Nunik Chumaidah (2017) dengan judul: “Implementasi Kebijakan Dana Desa (DD) Dalam Menunjang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus Di Desa Grogol Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang Tahun 2015-2016)”.
<http://eprints.unipdu.ac.id/id/eprint/948>
 4. Ahmad Subandi, (2018). dengan judul: “Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Neglasari Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor”.<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD%20SUBANDI-FISIP.pdf>
 5. Musaad, Faiz. A (2018) dengan judul: “*Implementasi Kebijakan Dana Desa Di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat Tahun 2015 (Studi Kasus di Kampung Werba Distrik Fakfak Barat)*”.
<http://eprints.umm.ac.id/37495/1/jiptummpp-gdl-faizamusaa-51669-1-pendahul-n.pdf>
 6. Julio A Rarung, Novi Pioh, Welly Waworundeng (2019) dengan judul: “Evaluasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Minahasa Tahun 2018 (Studi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)” JURNAL EKSEKUTIF, 2019
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekatif/article/view/26648>